

ABSTRAK

Terdakwa merupakan seorang anak yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dengan barang bukti penangkapan shabu seberat 0,11 gram. Dalam proses persidangan, terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, sehingga dalam putusannya mengadili terdakwa dengan menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara 1 tahun dan menetapkan anak untuk tetap ditahan.

Analisa penulis keputusan hakim dalam memerintahkan terdakwa untuk ditahan adalah tidak tepat, dikarenakan apabila mengacu pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Maka akan lebih tepat jika terdakwa dilakukan rehabilitasi, karena barang bukti penyalahgunaan narkotika jenis shabu kurang dari 1 gram. Selain itu, posisi terdakwa sebagai anak seharusnya juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusan, hal ini sesuai dengan semangat Pasal 1 angka 2 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dipetegas melalui Pasal 81 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci: *Pemidanaan, Anak, Penyalahgunaan Narkotika.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN	2
1.1 Posisi Kasus	2
1.2 Pertimbangan Hakim.....	5
1.3 Isu Hukum.....	11
BAB II: TIJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Tentang Sanksi Pidana.....	12
2.2 Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	13
2.3 Batas Usia Anak.....	19
2.4 Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum.....	22
BAB III : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	24
3.1 Posisi Kasus	24
3.2 Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika	25
3.3 Pertimbangan Hakim	28
3.4 Mengadili / Menetapkan	29
3.5 Analisis Penahanan Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.	30
BAB IV: PENUTUP.....	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40